

**RENCANA KERJA
TAHUN 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SURABAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahunan sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahap mempersiapkan Rencana Kerja periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang secara substansial menerjemakan visi, misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Surabaya akan mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 227, telah mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima 5 (lima) tahun.

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah “Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat” Keluarga yang berkualitas menurut UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif dan menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kata lain keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan visi

tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penetapan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Ranwal Renja PD harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu juga harus berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah terdiri dari analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaannya mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeko untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappeko melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappeko menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah, kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeko.

Setelah Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah

dengan tetap berkoordinasi bersama Bappeko. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Verifikasi juga bertujuan untuk menemukan hal yang perlu disempurnakan, menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeko, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko, kemudian dilakukan Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Bappeko menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2016-2021, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surabaya periode 2016-2021. RPJMD merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021.

Untuk menyusun RPJMD Kota harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan mengacu pada RPJM Provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Kementrian/Lembaga serta dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2021, serta sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sedangkan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA PD).


Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Pada bagian ini akan memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kota Surabaya. Dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

- Kelembagaan

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, merupakan OPD Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:

- a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

● Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan lembaran negara nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara nomor 6398)
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TAHUN 2015 - 2019 ;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 ;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025 ;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 .
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
28. Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (Tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2020). Kajian (review) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Kinerja program Persentase indikator PUG tingkat Kecamatan yang terpenuhi. Realisasi target kinerja tahun 2018 adalah 100%. Renja tahun 2019 dengan target kinerja 100%, perkiraan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%. Capaian Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarustamaan Gender dengan indikator kinerja kegiatan jumlah lembaga yang mengikuti penguatan dan pengembangan jaringan pengarustamaan gender, target kinerja Renstra tahun 2019 adalah 147 Lembaga. Realisasi tahun 2019 adalah 291 lembaga, dan tingkat realisasi sebesar 197,96%. Target renja tahun 2020 sebesar 289 lembaga.
 - b) Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan. Target Renja tahun 2019 yaitu 25 kali, realisasi tahun 2019 yaitu 25 kali, sehingga tingkat capaian realisasi 100%. Target renja tahun 2020 sebanyak 29 kali.

- c) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan memiliki indikator kinerja Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, target kinerja tahun 2019 adalah 7 kali, realisasi tahun 2019 sebanyak 7 kali sehingga tingkat capaian realisasi yaitu 100%. Kegiatan tersebut ditiadakan pada tahun 2020.
 - d) Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya memiliki indikator kinerja jumlah dokumen yang disusun. Target kinerja tahun 2019 adalah 3 Dokumen, realisasi tahun 2019 sebanyak 3 dokumen, sehingga tingkat capaian realisasi yaitu 100%. Target tahun 2020 sebanyak 2 dokumen.
 - e) Peningkatan Pemahaman Pengarusutamaan Gender Kepada Masyarakat memiliki indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat. Target kinerja tahun 2019 adalah 1000 orang, realisasi tahun 2019 sampai sebanyak 886 orang sehingga tingkat capaian realisasi yaitu 88,60%. Kegiatan ini ditiadakan pada tahun 2020
2. Program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki 3 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 100%. Target kinerja tahun 2019 adalah 100%, realisasi tahun 2019 yaitu 100%. Tingkat capaian target program yaitu 100%.
 - Indikator Kinerja program Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 100%. Target kinerja tahun 2019 adalah 35%, realisasi target tahun 2019 yaitu 100%. Tingkat capaian target program yaitu 285,71%.
 - Indikator Kinerja program Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A), target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 74,98%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 72,70%. Target kinerja tahun 2019 adalah 66,86%, realisasi

target tahun 2019 yaitu 75,43%. Tingkat capaian target program yaitu 112,81%.

Capaian Program perlindungan perempuan dan anak dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak dengan indikator kinerja jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan. Target tahun 2019 sebanyak 330 kasus, realisasi tahun 2019 330 kasus, sehingga capaian realisasi target sebesar 100%. Target tahun 2020 sebanyak 200 kasus.
- b) Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak. Target kinerja tahun 2019 adalah 431 Lembaga, realisasi target tahun 2019 adalah 431 Lembaga atau 100%. Target kinerja tahun 2020 adalah 431 Lembaga.
- c) Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah orang yang mengikuti capacity building. Target Renja tahun 2019 sebesar 926 orang. Realisasi tahun 2019 sebanyak 779 orang sehingga tingkat realisasi sebesar 84,13%. Target pada tahun 2020 yaitu 926 orang.
- d) Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo dengan indikator kinerja jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan. Target kinerja tahun 2019 adalah 154 kampung. Realisasi tahun 2019 sebanyak 154 kampung atau 100%. Target pada tahun 2020 yaitu 154 kampung.
- e) Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani. Realisasi target tahun 2018 sebanyak 489 orang. Kegiatan tersebut diadakan pada tahun 2019 hingga 2021.
- f) Penyelenggaraan Operasional Shelter dengan indikator kinerja Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan. Target

kinerja tahun 2019 adalah 2 Lembaga. Realisasi tahun 2019 sebanyak 2 lembaga atau 100%. Target renja tahun 2020 sebanyak 2 lembaga.

3. Program Keluarga Berencana yang memiliki 4 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:

- Indikator Kinerja program Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 2,78%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 3,20%. Target kinerja tahun 2019 adalah 5,25%, realisasi tahun 2019 yaitu 0,21%. Capaian target indikator program yaitu 195,94%.
- Indikator Kinerja program Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 19,22%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 19,78%. Target kinerja tahun 2019 adalah 20,20%, realisasi tahun 2019 yaitu 19,46%. Capaian target indikator program yaitu 103,65%.
- Indikator Kinerja program Persentase peserta KB baru, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 97,94%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 97,90%. Target kinerja tahun 2019 adalah 82,75%, realisasi tahun 2019 yaitu 81,38%. Capaian target indikator program yaitu 98,34%.
- Indikator Kinerja program Persentase peserta KB aktif, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 80,95%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 80,28%. Target kinerja tahun 2019 adalah 79,60%, realisasi tahun 2019 yaitu 80,54%. Capaian target indikator program yaitu 101,18%.

Capaian Program Keluarga Berencana dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga yang Mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana). Target Renja tahun 2019 yaitu 31 lembaga, realisasi sebanyak 32 lembaga atau 103,23%. Target renja tahun 2020 yaitu 31 lembaga.
- b) Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana dengan indikator Kinerja Jumlah orang yang mengikuti penggerakan program kependudukan dan masyarakat peduli keluarga berencana, target kinerja tahun 2019 adalah 1740 orang, realisasi target tahun 2019

sebanyak 1642 orang atau 94,37%. Target kinerja tahun 2020 adalah 2028 orang.

- c) Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB, target kinerja tahun 2019 adalah 775 orang, realisasi target tahun 2019 adalah 775 orang atau 100%. Target kinerja tahun 2020 adalah 650 orang.
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana. Target renja tahun 2019 sebanyak 2 unit, realisasi target yaitu 1 unit atau 50%. Target renja tahun 2020 sebanyak 80 paket.
 - e) Pembinaan Saka Kencana dengan indikator kinerja Jumlah pembinaan saka kencana. Target tahun 2019 sebanyak 1 kali, realisasi tahun 2019 sebanyak 1 kali atau 100%. Kegiatan tersebut ditiadakan ditahun 2020.
 - f) Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana, target kinerja tahun 2019 adalah 1718 orang, realisasi tahun 2019 sebanyak 915 orang atau 53,26%. Kegiatan tersebut ditiadakan di tahun 2020 dan 2021.
 - g) Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja Jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun, target kinerja tahun 2019 adalah 1 Dokumen, realisasi yaitu 1 dokumen atau 100%. Kegiatan tersebut ditiadakan ditahun 2020.
4. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga merupakan program baru yang terdiri dari gabungan program Bina Keluarga, program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dan program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif, yang memiliki 2 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%.

- Indikator Kinerja program Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 yaitu 10, 33%.

Capaian Program Peningkatan Ketahanan Keluarga dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Keluarga Sejahtera dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera, target kinerja tahun 2019 adalah 1280 orang, realisasi target tahun 2019 adalah 1465 orang atau 114,45%. Target kinerja tahun 2020 adalah 1240 orang.
- b) Pendampingan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah pendamping yang mengikuti Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, target kinerja tahun 2019 adalah 1350 orang, realisasi target tahun 2019 adalah 1333 orang atau 98,74%. Target kinerja tahun 2020 adalah 1350 orang.
- c) Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA dengan indikator kinerja Jumlah PUSPAGA yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan, target kinerja tahun 2019 adalah 2 Lembaga, realisasi tahun 2019 yaitu 2 lembaga atau 100%. Target di tahun 2020 yaitu 2 lembaga.
- d) Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri, target kinerja tahun 2019 adalah 275 orang, realisasi target tahun 2019 adalah 275 orang atau 100%. Target kinerja tahun 2020 adalah 100 orang.
- e) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, target kinerja tahun 2019 adalah 63 Lembaga, realisasi target tahun 2019 adalah 63 lembaga atau 100%. Target kinerja tahun 2020 adalah 15 Lembaga.
- f) Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri dengan indikator kinerja jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri, target kinerja tahun 2019 adalah 12 Dokumen, realisasi tahun 2019 yaitu 12 dokumen atau 100%. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut ditiadakan.

- g) Pengelolaan Rumah Kreatif dengan indikator kinerja jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan. Target pada tahun 2019 yaitu 1 bangunan. Realisasi target tahun 2019 yaitu 1 bangunan atau 100%. Target kinerja Tahun 2020 adalah 1 bangunan.
 - h) Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handycraft di rumah kreatif, target kinerja tahun 2019 adalah 25 orang, realisasi tahun 2019 yaitu 48 orang atau 192%. Kegiatan tersebut ditiadakan di tahun 2020.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja program Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral, realisasi tahun 2018 yaitu 100%. Dicapai melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis. Program tersebut ditiadakan pada tahun 2019.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Kinerja program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 88%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 86,90%. Target kinerja tahun 2019 adalah 76%, realisasi di tahun 2019 yaitu 86,46%, capaian realisasi program yaitu 113,76%. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja kegiatan persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. Target tahun 2019 yaitu 100%, realisasi target tahun 2019 adalah 100% dengan capaian 100%. Target kinerja Tahun 2020 adalah 100%.
7. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator Kinerja program Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 87,73%. Target kinerja tahun 2019 adalah 100%. Realisasi tahun 2019 yaitu 99,23% sehingga memiliki capaian 99,23%. Capaian Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan indikator Kinerja kegiatan persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Target kinerja tahun 2019 adalah 100%, realisasi target tahun 2019 adalah 100%, capaian target tahun 2019 adalah 100%. Target kinerja tahun 2020 adalah 100%.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan									
1.1	Wajib									
1.1.2	Non Pelayanan Dasar									
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.1.2.02.01	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
		<i>Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi</i>		100%	100%	100%	100%			
1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	<i>jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender</i>			147 lembaga	291 lembaga	197.96 %	289 lembaga		
1.1.2.02.01.0002	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	<i>Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan</i>			25 kali	25 kali	100%	29 kali		
1.1.2.02.01.0005	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan</i>			7 kali	7 kali	100%			
1.1.2.02.01.0007	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	<i>Jumlah dokumen yang disusun</i>			3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.02.01.0008	Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	<i>jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat</i>			1000 orang	886 orang	88.60 %			
1.1.2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak									
		<i>Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
		<i>Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak</i>		100%	35%	100%	285.71%			
		<i>Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)</i>	74,98%	72.70%	66.86%	75.43%	112.81%			
1.1.2.02.02.0001	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	<i>Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan</i>			330 kasus	330 kasus	100 %	200 kasus		
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	<i>jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak</i>			431 lembaga	431 lembaga	100%	431 lembaga		
1.1.2.02.02.0003	Capacity Building bagi relawan Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	<i>Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building</i>			926 orang	779 orang	84.13 %	926 orang		
1.1.2.02.02.0004	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	<i>Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan</i>			154 kampung	154 kampung	100%	154 kampung		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.02.02.0037	Penyelenggaraan Operasional Shelter	<i>jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan</i>			2 lembaga	2 lembaga	100 %	2 lembaga		
1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana									
		<i>Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi</i>	2,78%	3.20%	5.25%	0.21%	195.94%			
		<i>Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)</i>	19,22%	19.78%	20.20%	19.46%	103.65%			
		<i>Persentase peserta KB baru</i>	97,94%	97.90%	82.75%	81.38%	98.34%			
		<i>Persentase peserta KB aktif</i>	80,95%	80.28%	79.60%	80.54%	101.18%			
1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	<i>jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)</i>			31 lembaga	32 lembaga	103.23 %	31 lembaga		
1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	<i>Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana</i>			1740 orang	1642 orang	94.37 %	2028 orang		
1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	<i>Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB</i>			775 orang	775 orang	100 %	650 orang		
1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	<i>jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana</i>			2 unit	1 unit	50 %	80 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.08.01.0001	Pembinaan Saka Kencana	<i>jumlah Pembinaan Saka Kencana</i>			1 kali	1 kali	100 %			
1.1.2.08.01.0003	Pembinaan Keluarga Berencana	<i>jumlah orang yang mengikuti pembinaan Keluarga Berencana</i>			1718 orang	915 orang	53.26 %			
1.1.2.08.01.0008	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	<i>Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun</i>			1 dokumen	1 dokumen	100 %			
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga									
		<i>Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun</i>		0.07%	3.20%	0 %	199.91%			
		<i>Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif</i>		100 %	92.89%	100 %	107.65%			
1.1.2.07.02.0003	Pembinaan Keluarga Sejahtera	<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera</i>			1280 orang	1465 orang	114.45 %	1240 orang		
1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	<i>Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi</i>			1350 orang	1333 orang	98.74 %	1350 orang		
1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	<i>Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan</i>			2 lembaga	2 lembaga	100 %	2 lembaga		
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat									
		<i>Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi</i>		100 %	75.00%	69.09%	92.12%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.07.02.0001	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri			275 orang	275 orang	100 %	100 orang		
1.1.2.07.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi			63 lembaga	63 lembaga	100 %	15 lembaga		
1.1.2.08.03.0004	Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri			12 dokumen	12 dokumen	100 %			
1.2	Pilihan									
1.2.2	Non Pelayanan Dasar									
1.2.2.02	Pariwisata									
1.2.2.02.04	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif									
		Persentase rumah kreatif yang beroperasi		87.50%	81.25%	87.50%	107.69%			
		Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft		7.84%	7 %	6.40%	91.43%			
1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan			1 bangunan	1 bangunan	100 %	1 bangunan		
1.2.2.02.04.0011	Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handicraft di rumah kreatif			25 orang	48 orang	192 %			
2	Penunjang Urusan Pemerintahan									
2.1	Fungsi Manajemen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.1.2	Non Pelayanan Dasar									
2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan									
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
		<i>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral</i>		100 %	100 %	100 %	100%			
2.2	Unsur Manajemen									
2.2.2	Non Pelayanan Dasar									
2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran									
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		<i>Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran</i>	88,00%	86.90%	76. %	86.46%	113.76%			
2.2.2.01.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran</i>			100%	100 %	100. %	100%		
2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan									
		<i>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</i>	100 %	87.73%	100.00%	99.23%	99.23%			
2.2.2.01.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	<i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran</i>			100%	100%	100 %	100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan tingkat kepadatan penduduk di beberapa kecamatan yang mencapai lebih dari 20.000 jiwa/KM2 yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warga.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, mupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dijelaskan sebagai berikut:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya wajib menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya terkait ruang lingkup penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang dan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal memberikan ketentuan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan publik dasar yang merupakan urusan wajib Perangkat Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki Standar Minimal yang wajib dilaksanakan yaitu :

1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014 yang terdiri dari adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
- b. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
- c. Penyediaan Informasi Data Mikro

Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
 - 1) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target sebesar 70%
 - 2) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target sebesar 5%
 - 3) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dengan target 3.5%
 - 4) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dengan target 87%
 - 5) Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif dengan target sebesar 65%
 - 6) Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan target sebesar 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
 - 7) Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dengan target sebesar 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

- b. Jenis pelayanan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan indikator cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan target sebesar 30% setiap tahun.
- c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan indicator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan dengan target sebesar 100% setiap tahun.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
 - 1) Realisasi Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 100%
 - 2) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 19,78%
 - 3) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 0,07%
 - 4) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 78,48%
 - 5) Realisasi Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 80,28%
 - 6) Realisasi Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan sebesar 100%
 - 7) Realisasi Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan sebesar 76,6%
- b. Jenis pelayanan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan capaian Indikator cakupan penyediaan alat dan obat kotrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 100% setiap tahun
- c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan capaian indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan sebesar 100% setiap tahun.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 100%

- b. Jenis Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dengan target sebesar 100%

- c. Jenis Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%

- 2) Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%
- d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebesar 80%
 - 2) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan target sebesar 50%
- e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Indikator Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target sebesar 50%
 - 2) Indikator Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target sebesar 100%

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
- b. Jenis Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capain Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit merupakan tugas dari Dinas Kesehatan

- c. Jenis Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
 - 2) Capaian Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
- d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tugas dari Pengadilan
 - 2) Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan tugas dari Pengadilan
- e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dari Dinas Sosial
 - 2) Capaian Indikator Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dari Dinas Sosial

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian yang terdiri:

- a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah;

- d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan dprd;
- e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh dprd beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang - undangan;
- h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
- i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan dau, dak, dan bagi hasil;
- j. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber- sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan apbd;
- l. Pengelolaan potensi daerah; dan
- m. Terobosan /inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi; dan
- b. Kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

IKK terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Memiliki indikator sebagai berikut:

1. Prevalensi peserta KB aktif
2. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa / kelurahan
3. PKK aktif

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Prevalensi peserta KB aktif sebesar 82,56%
2. Capaian indikator Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan sebesar 2,66%
3. Capaian indikator PKK aktif sebesar 100%

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	70%	70%	70%	70%	100%	-	-	-	-
2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	19,78%	-	-	-	-
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,07%	-	-	-	-
4	Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	78,48%	-	-	-	-
5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	80,28%	-	-	-	-
6	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-	-
7	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	76,6%	-	-	-	-
8	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	30% setiap tahun	30% setiap tahun	30% setiap tahun	30% setiap tahun	100%	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100%	-	-	-	-
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
11	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	75%	75%	75%	75%	100%	-	-	-	-
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	75%	75%	75%	75%	100%	-	-	-	-
13	Prevalensi peserta KB aktif	-	Indikator Kinerja Kunci	77,31%	78,40%	79,60%	80,89%	82,56%	-	-	-	-
14	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa / kelurahan	-	Indikator Kinerja Kunci	2%	2%	2%	2%	2,66%	-	-	-	-
15	PKK aktif	-	Indikator Kinerja Kunci	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembedayaan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan perempuan yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan inkubasi usaha mandiri, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi melalui promosi dan pemeran.

Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melihat target dan realisasi secara keseluruhan hampir semua telah tercapai 100%. Untuk renja tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian realisasi terhadap target hampir keseluruhan mendekati 100%.

Sedangkan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan hampir memenuhi target renstra yang telah ditetapkan, meskipun di tahun 2019 banyak indikator kinerja dan target kegiatan yang berubah, mengikuti perubahan Misi Kepala Daerah Kota Surabaya.

Permasalahan dan Hambatan

Pelaksanaan renja tahun 2018 dan 2019 tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang berarti, setiap terdapat hambatan dengan cepat dicarikan solusi melalui koordinasi, hal ini berkat dukungan dana yang sudah dianggarkan, serta dukungan sumber daya manusia yang menjalankan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Permasalahan dan hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:
 1. Terpenuhinya anggaran kegiatan
 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
 3. Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan, pembinaan dan pelatihan keluarga berpendapatan rendah
 4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 5. Pendataan keluarga miskin berbasis IT
- b. Kelemahan yang dimiliki terdiri dari:
 1. Jumlah dan Kompetensi SDM
 2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan
 3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan

Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang muncul bisa diidentifikasi melalui peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

- a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:
 1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
 3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
 4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
 5. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar Perangkat Daerah
- b. Ancaman yang dimiliki antara lain:
1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Pemerintah Kota Surabaya
 2. Mentalitas sebagian masyarakat miskin
 3. Masih ada sedikit program dan kegiatan antar Perangkat Daerah yang beririsan
 4. Adanya data diluar data keluarga miskin yang telah ditetapkan
 5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak

Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD untuk kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan, masuk dalam kluster Fasilitasi, dengan kebutuhan anggaran Rp. 1.037.561.143,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan organisasi perempuan sebanyak 20 kali.
- Kelompok sasaran kegiatan fasilitasi pembinaan Organisasi Perempuan adalah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya dan Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Surabaya, serta gabungan Organisasi Wanita Kota Surabaya.
- Bentuk kegiatan : Seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini, Sosialisasi Peningkatan Peran serta Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Peringatan Hari Kartini, Capacity Building dan pelatihan keterampilan Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya, Peringatan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya, Seminar Kerohanian, Sosialisasi Program Kerja Ketua TP. PKK Kecamatan dan Ketua TP. PKK Kelurahan se-Kota Surabaya, Pelatihan dan Jambore Kader TP. PKK Kota Surabaya, Lomba 10 Program Pokok. PKK, Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) antar TP. PKK Kecamatan se-Kota Surabaya, Pelatihan Membuat Eco Printing bagi Kader TP. PKK Kota Surabaya, Pembentukan UP2K-PKK bagi Kelurahan yang belum ada Kelompok UP2K, Sosialisasi Peningkatan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai Upaya untuk Membentuk Generasi Muda yang Tangguh dan Berkualitas oleh TP. PKK kota Surabaya, Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat oleh TP. PKK Kota Surabaya, Capacity Building Organisasi Perempuan, dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ipoleksosbud.
- Materi Kegiatan: Peningkatan Peran Organisasi Perempuan Peduli Pemberdayaan Perempuan.
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 kali
- Alasan Menentukan Target : TP. PKK Kota Surabaya merupakan pemerhati pemberdayaan perempuan di Kecamatan dan Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) merupakan Organisasi Kewanitaan yang beranggotakan istri PNS sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender, kegiatan masuk dalam kluster Pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 955.644.809,- outputnya terdiri dari:
- Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender sebanyak 72 lembaga
 - Kelompok sasaran: Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.
 - Bentuk Kegiatan adalah Capacity Building, penyusunan dan presentasi profil Kecamatan Responsif Gender, diskusi interaktif, serta simulasi materi yang dipandu oleh pemateri/praktisi.
 - Materi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan capacity building serta dilakukan evaluasi secara langsung sehingga diharapkan Pengarusutamaan Gender dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
 - Frekuensi pelaksanaan kegiatan yaitu 12 kali
 - Alasan Menentukan Target : Membangun Sinergi dengan OPD, Kecamatan, Kelurahan dan APH, perihal peningkatan pemahaman gender kepada seluruh OPD dan aplikasinya di masyarakat.
3. Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya, kegiatan masuk dalam kluster Analisa/Kajian/Evaluasi/Review (dengan survei data primer), dengan kebutuhan dana Rp. 354.042.347,- outputnya terdiri dari:
- Jumlah dokumen yang disusun : 2 dokumen
 - Kelompok sasaran : Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, dan seluruh Kecamatan di Kota Surabaya.
 - Bentuk Kegiatan : Penyusunan Profil Gender Kota Surabaya, Persiapan Anugerah Parahita Ekapraya.
 - Materi Kegiatan : Pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan /program /kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kota Surabaya.
 - Alasan Menentukan Target : Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah Pedoman bagi upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

4. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak, kegiatan masuk dalam kluster Pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp.1.125.788.642,- untuk sub kegiatan Pembinaan Anak dengan Permasalahan Sosial outputnya terdiri dari:

- Frekuensi pendampingan 12 bulan dalam 1 tahun : 12 bulan
- Jumlah peserta yang mendapat pendampingan : 200 orang

Sub kegiatan Pendampingan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak outputnya terdiri dari:

- Pembinaan berupa Konseling, Medis, Psikososial, Hukum : 4 jenis materi (Pembinaan)
- Frekuensi pembinaan 1 kali dalam 1 tahun
- Jumlah peserta yang mendapat pembinaan : 200 orang
- Alasan Menentukan Target : Jumlah kasus yang ditangani dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia

5. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak, kegiatan masuk dalam kluster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp.835.604.853,- untuk sub kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak outputnya terdiri dari:

- Lembaga masyarakat yang difasilitasi : 1 jenis (obyek)
- Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah lembaga eksternal yang difasilitasi : 221 lembaga
- Alasan menentukan target : Menyesuaikan jumlah gugus tugas Kota Layak Anak

Sub kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja outputnya terdiri dari:

- Sekolah dan siswanya : 2 jenis (obyek)
- Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah lembaga eksternal (sekolah) yang difasilitasi : 210 lembaga yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs).

6. Kegiatan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A, kegiatan masuk dalam kluster Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya/Seminar, dengan kebutuhan

dana Rp.158.697.196,- untuk sub kegiatan Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A outputnya terdiri dari:

- Masyarakat yang tergabung dalam PKBM dan Satgas PPA : 2 jenis (obyek)
- Frekuensi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah peserta PKBM 310 orang dan Satgas PPA 616 orang : 926 peserta
- Pemberian materi dilaksanakan dengan penyampaian paparan materi dan FGD 1 topik (Jumlah/jenis)
- Alasan Menentukan Target : Satgas PPA 4 orang x 154 kelurahan = 616 orang PKBM 10 orang x 31 Kecamatan = 310 orang. masing-masing kegiatan dilakukan 1 kali

7. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampung Arek Suroboyo, kegiatan masuk dalam kluster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp.582.367.914,- untuk sub kegiatan Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo outputnya terdiri dari:

- Kampung yang difasilitasi di setiap kelurahan : 1 jenis (obyek)
- Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah kampung yang difasilitasi : 154 lembaga
- Alasan Menentukan Target : Setiap kelurahan terdapat 1 kampung yang harus dibina untuk menjadi kampung ramah anak.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Shelter, kegiatan masuk dalam kluster Pemeliharaan non konstruksi, dengan kebutuhan dana Rp.1.306.151.534,- untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Operasional Shelter outputnya terdiri dari:

- Pelaksanaan kegiatan : 12 Bulan
- Lembaga yang difasilitasi : 2 Lembaga
- Alasan Menentukan Target : Shelter yang dikelola oleh DP4PA ada 2 yaitu shelter untuk anak korban kekerasan atau trafficking dan shelter untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

9. Kegiatan Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana, kegiatan masuk dalam kluster fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp. 1.983.578.323,- outputnya terdiri dari:

- a) Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana melalui Kader IMP

- Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana : 1566 Orang
 - Kelompok Sasaran yaitu Kader KB dan Kader IMP
 - Bentuk kegiatan: Melakukan Pembinaan kepada Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan masing-masing.
 - Materi kegiatan: Bentuk Kegiatan Pembinaan Peduli Keluarga Berencana adalah Pembinaan Kegiatan Institusi Masyarakat Perkotaan Pembinaan dalam Capacity Building dan evaluasi program KB di kecamatan masing-masing
 - Frekuensi pelaksanaan Kegiatan: Kader IMP: 2 Hari x 12 Kali,
 - Alasan Menentukan Target : Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program pengendalian kelahiran dan pengendalian penduduk.
- b) Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana melalui Pembinaan pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saka Kencana
- Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana : 462 Orang Kader PIK Remaja dan Saka Kencana.
 - Kelompok sasaran yaitu Kwartir Ranting atau Kecamatan dan siswa tingkat SMP.
 - Bentuk Kegiatan adalah Capacity Building Pramuka Saka Kencana melalui Pendekatan empat krida.
 - Kegiatan dilaksanakan dengan Melakukan Pembinaan pada Pramuka Saka Kencana melalui Pendekatan keempat Krida dan diharapkan mampu membentuk Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta sebagai Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja
 - Frekuensi pelaksanaan kegiatan 1 kali
 - Target jumlah peserta 462 orang

- Alasan Menentukan Target : Pramuka Saka Kencana merupakan kader penggerak potensial sebagai Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja

10. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga, kegiatan masuk dalam kluster fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp. 1.257.271.492,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah Akseptor KB yang Mendapatkan Pelayanan KB : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) dengan jumlah total 650 orang akseptor.
- Kelompok sasaran: Masyarakat atau calon akseptor KB
- Bentuk Kegiatan: Memberikan Pelayanan KB MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur warga Kota Surabaya yang dilayani di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bakti Sosial
- Materi Kegiatan: Pelayanan KB
- Frekuensi pelaksanaan 12 bulan
- Alasan Menentukan Target : Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur

11. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana, kegiatan masuk dalam kluster Pengadaan/Penyediaan, dengan kebutuhan dana Rp. 1.046.972.000,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana : 63 unit/buah
- Kelompok Sasaran: Masyarakat
- Bentuk kegiatan: Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan 1 kali
- Alasan Menentukan Target : Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Subbidang Keluarga Berencana Dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana antara lain untuk:

- mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung tercapainya TFR sebesar 2,1 pada tahun 2024 dan mendukung tercapainya intervensi program penurunan stunting berdasarkan lokus yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;
- Menyediakan media/sarana penyuluhan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK.

12. Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana), kegiatan masuk dalam klaster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp. 3.961.732.000,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) : 31 lembaga
- Kelompok Sasaran: jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) : 31 lembaga
- Bentuk Kegiatan: Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) adalah pembinaan pada Kampung yang dipilih sebagai kampung KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 antara lain:
 - 1) Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB;
 - 2) Forum musyawarah tingkat desa Kampung KB;

- 3) Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB;
- 4) Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan;
- 5) Operasional Pencegahan Stunting;
- 6) Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
- 7) Orientasi kader di Kampung KB Percontohan;
- 8) Manajemen BOKB;
- 9) Dukungan Media KIE

- Frekuensi pelaksanaan kegiatan yaitu 12 bulan
- Alasan Menentukan Target : Kegiatan dimaksud diatas ditujukan untuk mendampingi secara intensif wilayah RW yang kondisinya kurang layak dimana jumlah penduduk, kegiatan ketahanan keluarga, kelompok kegiatan, kebersihan dan lain-lain dianggap masih kurang dan diharapkan dengan pendampingan intensif menjadi lebih baik. Serta untuk pencapaian target/sasaran program Pro PN prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

13. Kegiatan Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan, dengan kebutuhan dana Rp. 40.375.000,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana : 4 unit/buah
- Kelompok Sasaran: Masyarakat
- Bentuk kegiatan: Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan 1 kali
- Alasan Menentukan Target : Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana antara lain adalah untuk:

mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dalam mendukung tercapainya TFR sebesar 2,1 pada tahun 2024 dan mendukung tercapainya intervensi program penurunan stunting berdasarkan lokus yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

14. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri, Kegiatan masuk dalam kluster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 1.028.162.994,- output terdiri dari :

- Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri bagi peserta baru dari masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 100 orang.
- Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri bagi 176 orang dampingan Inkubasi Usaha Mandiri Tahun 2019 dan 22 orang dampingan Inkubasi Usaha Mandiri Tahun 2020.
- Pelaksanaan pendampingan bagi binaan Inkubasi Usaha Mandiri selama 12 bulan
- Alasan Menentukan Target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

15. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi, Kegiatan masuk dalam kluster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 618.053.346,- untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi output, terdiri dari :

- Fasilitasi pemasaran melalui Rumah Kreatif Masyarakat Surabaya (RUKMAYA) di 2 (dua) stand selama 12 bulan bagi binaan Inkubasi Usaha Mandiri & UPPKS dan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda Kota Surabaya).
- Fasilitasi pemasaran melalui pameran bagi 15 lembaga UKM.
- Fasilitasi pemasaran melalui rombongan di 5 (lima) lokasi selama 12 bulan.
- Target sasaran sebanyak 15 lembaga.
- Alasan menentukan target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

16. Kegiatan Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, kegiatan masuk dalam kluster pendampingan dengan kebutuhan dana Rp. 375.923.505 untuk sub kegiatan Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, dengan total outputnya 1350 orang terdiri dari :

- a. Bina Keluarga Balita dengan output:
- Pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun sebanyak 5 kali
 - Jumlah peserta 1000 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah Kader dan atau Wali Murid/Orangtua
 - Materi yang disampaikan : 3 (tiga) jenis materi
 - Alasan menentukan target : Mendukung pembinaan terhadap pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
- b. Bina Keluarga Remaja dengan output:
- Pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun sebanyak 1 kali
 - Jumlah Peserta 250 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah kader dan/atau mereka yang berhubungan langsung dengan remaja (ayah, ibu, atau pengasuh)
 - Materi yang disampaikan : 3 (tiga) jenis materi
 - Alasan menentukan target : Mendukung pembinaan terhadap pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
- c. Bina Keluarga Lansia dengan output:
- Pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun sebanyak 1 kali
 - Jumlah Peserta 100 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah kader dan/atau mereka yang berhubungan langsung dengan lansia (ayah, ibu, atau pengasuh)
 - Materi yang disampaikan : 3 (tiga) jenis materi
 - Alasan menentukan target : Mendukung pembinaan terhadap pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia.

17. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera, kegiatan masuk dalam kluster sosialisasi dengan kebutuhan dana Rp. 593.222.817,- untuk outputnya 1240 orang terdiri dari :

- Pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun sebanyak 5 kali
- Jumlah Peserta 1240 orang dari 31 Kecamatan
- Peserta adalah Masyarakat Surabaya, pasangan (suami istri), keluarga dengan rincian : 31 kecamatan x 40 orang = 1240 orang

- Materi yang disampaikan : 3 (tiga) jenis materi
- Alasan menentukan target : Mendukung pencapaian kegiatan pembinaan keluarga sejahtera

18. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Puspaga, kegiatan masuk dalam klaster fasilitasi dengan kebutuhan dana Rp. 671.583.516,- untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Operasional Puspaga, dengan output antara lain:

- Lembaga yang difasilitasi yaitu : Ruang Puspaga dan Ruang Layanan Keluarga ABK
- Metode Pelaksanaan baik Ruang Puspaga maupun Ruang Layanan Keluarga ABK :
 - a. Pelayanan konseling keluarga bagi Masyarakat Kota Surabaya
 - b. Psikoedukasi bagi anak, orang tua atau keluarga
 - c. Kelas parenting baik parenting umum maupun parenting ABK dan mengadakan kelas pra nikah
 - d. Sosialisasi melalui kegiatan Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia dan kegiatan pembinaan keluarga sejahtera
 - e. Sosialisasi ke masyarakat Kota Surabaya melalui Kecamatan, Kelurahan, Sekolah dan instansi terkait
 - f. Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya (Taman Baca Masyarakat (TBM), kegiatan Pertunjukan Rakyat (Pertura), Bakti Sosial
- Alasan Menentukan Target : Mendukung kegiatan operasional Puspaga dan ruang layanan keluarga ABK.

19. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft, Kegiatan masuk dalam klaster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 305.315.315,- output terdiri dari :

- Rumah yang dikelola sebanyak 1 bangunan.
- Operasional yaitu petugas keamanan dan kebersihan rumah kreatif handycraft selama 12 bulan.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana rumah kreatif handycraft, antara lain Listrik, Air, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Alat Listrik dan Elektronik.
- Alasan menentukan target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

20. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan dan Pembayaran, dengan kebutuhan dana Rp.3.993.988.845,- outputnya terdiri dari:

- Kegiatan terlaksana 100%
- Belanja bahan bacaan sebanyak 3 jenis
- Belanja Penjilidan sebanyak 50 buku
- Belanja air selama 12 bulan
- Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis
- Belanja cetak sebanyak 6 jenis
- Belanja perlengkapan kebersihan sebanyak 43 jenis
- Belanja jasa asistensi/pakar/praktisi sebanyak 2 jenis
- Belanja bahan makanan sebanyak 2 jenis
- Belanja materai sebanyak 2 jenis
- Belanja telepon selama 12 bulan
- Belanja listrik selama 12 bulan
- Belanja pakai habis perlengkapan komputer dan printer sebanyak 9 jenis
- Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga sebanyak 5 jenis
- Belanja makanan dan minuman tamu sebanyak 2 jenis
- Belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 1 jenis
- Belanja jasa tenaga operasional selama 12 bulan
- Alasan Menentukan Target : Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah.

21. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan dan Pembayaran, dengan kebutuhan dana Rp.893.587.668,- outputnya terdiri dari:

- Kegiatan terlaksana 100%
- Belanja modal pengadaan alat kantor sebanyak 1 jenis
- Belanja bahan bakar minyak/gas untuk operasional selama 12 bulan
- Belanja modal pengadaan alat rumah tangga sebanyak 1 jenis
- Belanja pengisian tabung pemadam sebanyak 20 kilogram
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah sebanyak 20 jenis
- Belanja alat listrik dan elektronik sebanyak 10 jenis

- Belanja pakai habis perlengkapan komputer sebanyak 12 jenis
- Belanja pakai habis perlengkapan kantor sebanyak 2 jenis
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung dan pagar sebanyak 1 jenis
- Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor sebanyak 2 jenis
- Belanja bahan baku bangunan sebanyak 5 jenis
- Belanja bahan kimia sebanyak 2 jenis
- Belanja modal pengadaan alat studio sebanyak 1 jenis
- Alasan Menentukan Target : Sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat daerah.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tabel T-C. 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		Persentase kelurahan yang responsif gender	41,56%	2,488,251,822	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		Persentase kelurahan yang responsif gender	41,56%	2,347,248,299	
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%				Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%		
	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 kali	1,109,038,928	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 kali	1,037,561,143	
	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	996,587,678	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	955,644,809	
	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	382,625,216	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	354,042,347	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22%	7,614,218,882	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22%	8,289,928,815	
			Persentase peserta KB aktif	80,95%				Persentase peserta KB aktif	80,95%		
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78%				Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78%		
			Persentase peserta KB baru	97,94%				Persentase peserta KB baru	97,94%		
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	2,791,873,553	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3,961,732,000	
	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	2,032,206,573	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	1,983,578,323	
	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Surabaya	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4 unit	41,586,248	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Surabaya	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4 unit	40,375,000	
	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1,673,555,928	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1,257,271,492	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52 unit	1,074,996,580	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52 unit	1,046,972,000	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88,00%	4,382,857,622	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88,00%	3,993,988,845	
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,382,857,622	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,993,988,845	
4	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	961,764,651	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	893,587,668	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	961,764,651	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	893,587,668	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	4,133,450,538	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	3,592,261,493	
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10,33%				Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10,33%		
	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	1,081,898,406	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	1,028,162,994	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	977,460,424	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	618,053,346	
	Pembinaan Keluarga Sejahtera	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	622,833,743	Pembinaan Keluarga Sejahtera	di Kota Surabaya	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	593,222,817	
	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	375,923,505	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	di Kota Surabaya	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	375,923,505	
	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	303,991,786	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	305,315,315	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		No.21 Surabaya					No.21 Surabaya				
	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	771,342,674	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	671,583,516	
6	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98%	4,554,509,380	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98%	4,008,610,139	
			Persentase kelurahan ramah anak	100,00%				Persentase kelurahan ramah anak	100,00%		
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%		
	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	433,890,368	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	158,697,196	
	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	1,085,685,047	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	835,604,853	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	709,646,116	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	582,367,914	
	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	868,666,668	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	1,125,788,642	
	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1,456,621,181	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1,306,151,534	
	TOTAL				24,135,052,895	TOTAL					23,125,625,259

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat

Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.

Forum perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah Diuraikan sebagai berikut:

1. Nugrahini Susantinah (Narasumber) saran yang diberikan:
 - 1) Renja PD harus melihat pencapaian tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan program.
 - 2) Kota Surabaya sudah memiliki perda PUG yang merupakan komitmen tertinggi untuk mencapai kesetaraan gender, sehingga diharapkan bisa dijadikan pedoman semua OPD.
 - 3) Setiap OPD diharapkan menyusun profil OPD yang memuat 7 prasyarat PUG yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.
 - 4) Perlu dibentuk forum data yang akan menyiapkan data terpilah dari seluruh OPD dan bisa digunakan sebagai data base penyusunan kegiatan responsif gender.

- 5) Program PUG bukan hanya merupakan program DP5A tetapi merupakan program pemerintahan kota.
 - 6) DP5A diharapkan bisa membantu OPD lain dalam menangani permasalahan perempuan dan anak sehingga capaian kinerja seluruh OPD bisa meningkat.
 - 7) Perlu selalu dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
2. Dra. Tri Susantari, M.Si (FISIP Universitas Airlangga) saran yang diberikan:
- 1) Perlu tim teknis untuk mengukur outcome OPD sehingga bisa menunjukkan peningkatan capaian dari OPD tersebut.
 - 2) Pemberdayaan perempuan utamanya di tingkat Grassroot lebih banyak dilakukan oleh perempuan sehingga PUG masih relatif diperlukan.
 - 3) Target terbaru dari KPPA terkait kesetaraan gender adalah 5 ends yaitu:
 - 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki
 - 2) Akhiri perdagangan manusia
 - 3) Akhiri kesenjangan ekonomi
 - 4) Akhiri kesenjangan politik
 - 5) Penanganan ekosistem yang responsif gender
3. Norma Hidayati (Satpol PP), saran yang diberikan:
- Satpol PP dan DP5A saling keterkaitan dengan permasalahan perlindungan anak seperti kenakalan anak, yaitu anak bolos sekolah, anak ngelem, miras, tawuran, balapan liar, anak bekerja dibawah umur, dan anak nongkrong di jam malam.
- Semua itu menjadi permasalahan dan tanggung jawab bagi Pemerintah Kota Surabaya. Satpol PP dengan tim yaitu Tim Asuhan Rembulan dan Tim Odong-Odong membantu permasalahan tersebut dengan operasi dijalan. Dari hasil jangkauan, kita datangkan DP5A untuk outreach atau konseling. Dengan adanya operasi Satpol PP dan outreach ini kenakalan anak diharapkan semakin berkurang.
- Saran saya:

- 1) DP5A bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Pendidikan melakukan bimbingan dan pengarahan ke sekolah-sekolah untuk menurunkan penanganan permasalahan anak.
 - 2) DP5A, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan turun ke tingkat kelurahan dengan cara mengundang RT dan mengadakan acara sarasehan untuk membahas penanganan permasalahan anak.
4. Ajeng Danasttri (Wahana Visi Indonesia), saran yang diberikan:
- 1) Masukan untuk rancangan Renja Tahun 2021 lebih mempertajam lagi pola integrasi antar dinas terkait atau pembagian peran terutama untuk pencapaian output indikator Kota Layak Anak (Program perlindungan perempuan dan anak).
 - 2) Dalam intervensi program perlindungan perempuan dan anak di masyarakat bisa membuat program terpadu untuk sekolah (guru), orang tua, anak. dan pengasuh. Misal : Anak bermasalah, perlu melakukan intervensi ke sekolah, anak, dan orang tua atau pengasuh, RW atau RT.
 - 3) Dalam kegiatan fasilitasi indikator KLA : Apakah dapat dibuat satu pilot project di salah satu kecamatan untuk mencapai kualitas Kota Layak Anak yang semakin meningkat. Wahana Visi Indonesia siap untuk bekerjasama terutama apabila kecamatan yang menjadi target merupakan dampingan WVI (Simokerto dan Kenjeran).
5. Lutfi Agus Salim (Koalisi Kependudukan), saran yang diberikan:
- 1) Di Forum Perangkat Daerah yang disajikan dalam rapat hanya terlihat output kegiatan namun belum terlihat outcome kegiatan.
 - 2) Program Keluarga Berencana KKBPK untuk generasi milenial perlu ditambahkan karena dalam forum PD ini, bidang KB masih bersosialisasi mengenai PUS (Pasangan Usia Subur).
6. Intan (DKRTH), saran yang diberikan:
- 1) Menanamkan kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kepada ibu dan anak atau keluarga karena diharapkan dengan rumah yang bersih dan nyaman anak-anak lebih betah di rumah dan tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

- 2) Mengajarkan kepada anak-anak sedini mungkin untuk sadar akan membuang sampah pada tempatnya dan mengajarkan kepada mereka cara mendaur ulang sampah dari sampah an organik yang ada di rumah. Diharapkan selain edukasi mereka bisa mengembangkan kreatifitas dari sampah yang terbuang menjadi benda yang mereka sukai.
 - 3) Menggalakkan pemantauan atau melakukan penanganan terkait maraknya kasus hipnotis anak pada acara car free day dan acara lainnya, sehingga anak-anak dalam mengikuti car free day nyaman dan aman.
7. Mohammad Machmud (DKRTH), saran yang diberikan:
Meningat adanya tupoksi pada DP5A yang terprogram dalam perlindungan perempuan dan anak dengan kegiatan indikator kota layak anak, perlu adanya penambahan RBRA yang lengkap dengan alat bermain anak yang aman, nyaman, mernarik serta edukatif. Harapannya DP5A dapat menyediakan alat permainan yang disediakan di fasilitas umum milik kota, sesuai kriteria umur anak dan bila perlu dilakukan pendampingan.
8. Bakhtiar Hari Suryanto (Dinas Komunikasi dan Informatika). Saran yang diberikan:
- 1) Kegiatan yang dilakukan DP5A semisal pendampingan, bantuan, dapat berkoordinasi dengan kominfo untuk dibantu publikasinya melalui talkshow di media elektronik TV, Radio, dan media sosial.
 - 2) Untuk promosi media luar ruangan bisa melalui stiker, leaflet, dan poster kegiatan.
 - 3) Untuk meningkatkan kemampuan terkait program atau aplikasi komputer. Misal aplikasi perkantoran, design grafis bisa memaksimalkan BLC yang ada di wilayah kota Surabaya.
9. Khoirul Mafulin (Dinas PU Bina Marga dan Pematusan), saran yang diberikan:
- 1) Dimohon untuk memperbanyak PUSPAGA, minimal di 31 Kecamatan ada satu, untuk memudahkan ibu dan anak dari lokasi paling ujung di Surabaya agar tidak terlalu jauh.

- 2) Dimohon sering bersosialisasi di sekolah dan di acara arisan warga terkait dengan anak-anak korban gadget.
10. Budi Windarto (Ikatan Penyuluh KB), saran yang diberikan:
- 1) Upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan tribina (BKB, BKR, dan BKL), mohon ada tindak lanjut dengan petugas lapangan yang bekerjasama dengan PKB.
 - 2) Sesuai UU 23 tahun 2014, diharapkan ada anggaran operasional untuk PKB, terutama bila pemanggilan melalui PKB atau staf OPD.
11. Bagus Widi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), saran yang diberikan:
- Pada program perlindungan perempuan dan anak untuk jumlah pendampingan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak perlu sinkronisasi dengan data kasus yang terjadi, agar dapat dilakukan tindakan pembinaan dan pengawasan jika ditemukan kasus permasalahan perempuan dan anak.
12. Demy Febriana (Kejaksaan Negeri Surabaya), saran yang diberikan:
- Dalam pelaksanaan enam program yang akan direalisasikan pada tahun 2021, yang perlu mendapat perhatian dan selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, karena anggaran yang digunakan untuk merealisasikan enam program tersebut bersumber pada APBD Kota Surabaya, sehingga harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak terjadi tindakan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
13. Eko Saputro (Kejaksaan Negeri Surabaya), saran yang diberikan:
- Dalam penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2021 hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penyusunan rencana kerja dengan target yang terperinci, terukur, bisa dicapai, relevan, dan terikat waktu yang jelas.
 - 2) Kenali potensi yang dimiliki baik meliputi sumber dana maupun sumber daya.
 - 3) Kenali batasan anda, hambatan yang bisa jadi menghalangi upaya mencapai tujuan dan target.
 - 4) Hindari perilaku koruptif dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja.

14. Shanti Hartanto (BAPPEKO), saran yang diberikan:

- 1) Melakukan update data secara rutin untuk mempermudah menetapkan target dan pencapaian realisasi.
- 2) Penentuan target tahun 2021 sudah baik dan sesuai perhitungan.
- 3) Terkait adanya ibu nifas atau hamil terlantar, perlu dilakukan koordinasi dengan beberapa dinas (Dinkes, Dinsos, Kesra). Namun perlu ditentukan rentang waktu penanganan atau penampungan mengingat kapasitas tempat dan jumlah ibu nifas atau hamil terlantar yang tidak bisa dipastikan.

15. Ni Made (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak), saran yang diberikan:

Rencana kerja tahun 2021 sudah tepat sasaran. Dinas diharapkan mengevaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalkan kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

2.5.2. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Bappeko kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEKO. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi

narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

2.5.3. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejak Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melaksanakan pelatihan keterampilan, sehingga usulan kegiatan masyarakat yang masuk akan diarahkan atau disinergikan dengan kegiatan pahlawan ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sampai dengan terpilihnya pemerintah yang baru hasil Pemilihan Presiden.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas”. Tema tersebut dijabarkan dalam 5 Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prioritas Nasional RKP 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada prioritas nasional ke-1 yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Strategis Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak karena adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga. Indikator Indeks Pembangunan Gender dengan target 83,7 dan indikator Kota Layak Anak yang terpenuhi 100%
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adanya kewajiban bagi seluruh perangkat daerah untuk memenuhi penilaian SAKIP dengan target nilai SAKIP A.

Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dicapai melalui sasaran strategis Renja Perangkat Daerah, masing-masing tujuan memiliki satu atau beberapa sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis Renja Perangkat Daerah, sasaran strategis dari masing-masing tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, memiliki sasaran strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan KB dasar dengan target 100%;

- b. Meningkatkan akses partisipasi kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pembangunan dengan target 100%;
 - c. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking dengan target 100%.
2. Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target 100%, memiliki sasaran strategi : Mengoptimalkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan:
 - a. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
 - b. Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan
 - c. Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya
2. Program perlindungan perempuan dan anak, dengan kegiatan:
 - a. Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
 - b. Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
 - c. Capacity Building bagi Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo
 - e. Penyelenggaraan Operasional Shelter
3. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan terhadap Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
 - b. Pembinaan Keluarga Sejahtera
 - c. Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA
 - d. Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri
 - e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
 - f. Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft

4. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
 - b. Penyedia Pelayanan KB bagi Keluarga
 - c. Penyedia Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
 - d. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)
 - e. Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya tahun 2016-2021 dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 khususnya Misi Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
2. Program dan kegiatan harus selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan harus selaras dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian

sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kota Surabaya.

4. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
5. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap sistem yang akan sehingga permasalahan perempuan dan anak bisa menurun.
6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan target program pemberdayaan masyarakat bisa melakukan usaha ekonomi produktif sehingga menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi meningkatnya biaya kebutuhan hidup.
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada 18 Februari 2019 mengenai konsep perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang menjadi bahan penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2021, isu-isu dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program

4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik

Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang sebagian adalah menjadi urusan yang sesuai dengan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2021, rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran terdiri dari 6 Program dan 21 Kegiatan. Program dan Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel T-C 33 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

Tabel T-C.33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Surabaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan								
1.1	Urusan Wajib								
1.1.2	Non Pelayanan Dasar								
1.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelurahan yang responsif gender		41,56%				41,56%	
		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan		100,00%				100,00%	
1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	Surabaya	29 kali	Rp 1.037.561.143			29 kali	Rp 1.067.389.882

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.02.01.0002		Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	289 lembaga	Rp 955.644.809		289 lembaga	Rp 988.850.569
1.1.2.02.01.0003		Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	Surabaya	2 dokumen	Rp 354.042.347		2 dokumen	Rp 369.200.039
1.1.2.02.02		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)		74,98%			74,98%	
			Persentase kelurahan ramah anak		100,00%			100,00%	
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani		100,00%			100,00%	
1.1.2.02.02.0001		Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	Gedung Siola	926 orang	Rp 158.697.196		926 orang	Rp 160.753.512

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	Kota Surabaya	431 lembaga	Rp 835.604.853			431 lembaga	Rp 878.036.691
1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	154 kampung	Rp 582.367.914			154 kampung	Rp 596.578.752
1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	200 kasus	Rp 1.125.788.642			200 kasus	Rp 1.189.266.672
1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	2 lembaga	Rp 1.306.151.534			2 lembaga	Rp 1.393.386.868
1.1.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1.1.2.07.01	Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		19,22%				19,22%	
		Persentase peserta KB aktif		80,95%				80,95%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi		2,78%				2,78%	
		Persentase peserta KB baru		97,94%				97,94%	
1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	31 lembaga	Rp 3.961.732.000			31 lembaga	Rp 4.086.078.185
1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	2208 orang	Rp 1.983.578.323			2208 orang	Rp 2.047.933.242
1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	650 orang	Rp 1.257.271.492			650 orang	Rp 1.291.670.336
1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	52 unit	Rp 1.046.972.000			52 unit	Rp 1.078.381.156

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.07.01.0006		Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Surabaya	4 unit	Rp 40.375.000			4 unit	Rp 41.586.250
1.1.2.07.02		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		100,00%				100,00%	
				10,33%				10,33%	
1.1.2.07.02.0001		Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	100 orang	Rp 1.028.162.994			100 orang	Rp 1.093.540.589
1.1.2.07.02.0002		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya	15 lembaga	Rp 618.053.346			15 lembaga	Rp 650.364.891
1.1.2.07.02.0003		Pembinaan Keluarga Sejahtera	di Kota Surabaya	1240 orang	Rp 593.222.817			1240 orang	Rp 619.465.060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	di Kota Surabaya	1350 orang	Rp 375.923.505			1350 orang	Rp 384.260.004
1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	1 bangunan	Rp 305.315.315			1 bangunan	Rp 319.892.195
1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	2 lembaga	Rp 671.583.516			2 lembaga	Rp 712.199.866
2	Fungsi Penunjang Urusan								
2.2	Unsur Manajemen								
2.2.2	Non Pelayanan Dasar								
2.2.2.1	Sarana dan Prasarana Perkantoran								
2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		88,00 %				88,00 %	
2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	Rp 3.993.988.845			100 %	Rp 4.265.126.868

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100,00%				100,00%	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100,00%				100,00%	
2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	Rp 893.587.668			100 %	Rp 910.710.657

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kota Surabaya



Ir. Antiek Sugiharti, M.Si

Pembina Utama Muda

196709101996022001